

Peran manajemen risiko dalam pencegahan dan penanganan kredit macet pada perbankan

Moh Rafi Akbar

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: r4f1akb4r@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, kredit macet, perbankan, mitigasi risiko, stabilitas keuangan

Keywords:

Risk management, non-performing loans, banking, risk mitigation,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam mencegah dan menangani kredit macet pada perbankan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan dalam tahap pencegahan, deteksi dini, pengendalian, dan evaluasi. Pada tahap pencegahan, bank menerapkan prinsip 5C untuk menilai kelayakan nasabah. Selanjutnya, sistem peringatan dini digunakan untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah. Dalam pengendalian, bank melakukan restrukturisasi kredit dan pembentukan cadangan kerugian (CKPN). Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kebijakan kredit. Dengan

penerapan manajemen risiko yang efektif, kredit macet dapat diminimalkan serta stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga..

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of risk management in preventing and handling non-performing loans in the banking sector. The method used is a literature study by reviewing various relevant sources. The results show that risk management plays an important role in the stages of prevention, early detection, control, and evaluation. In the prevention stage, banks apply the 5C principles to assess customer feasibility. Furthermore, an early warning system is used to detect potential problem loans. In the control stage, banks implement credit restructuring and establish loan loss provisions (CKPN). Evaluation is carried out periodically to improve credit policies. Effective risk management can minimize non-performing loans, maintain financial stability, and enhance public trust in banks.

Pendahuluan

Secara umum, bank syariah memiliki fungsi utama yang hampir sama dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada pihak yang memerlukan melalui mekanisme pembiayaan (Sunaendy & Fadhilah, 2018). Akan tetapi, perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara memperoleh keuntungan. Bank konvensional mendapatkan pendapatan dari penerapan sistem bunga, sedangkan bank syariah menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil (profit sharing), penetapan margin keuntungan (markup), dan pemberian imbalan jasa (fee-based income) (Syariah & Kota, n.d.). Dengan sistem tersebut, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.



Dalam pelaksanaannya, aktivitas perbankan selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas serta kinerja keuangan bank. Karena itu, manajemen risiko menjadi elemen yang sangat penting dalam industri perbankan. Penerapan manajemen risiko pada sektor ini umumnya mengacu pada standar internasional, seperti Basel Accord, yang memberikan pedoman dalam proses identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan berbagai risiko yang berpotensi muncul. Standar tersebut juga menekankan pentingnya kecukupan modal serta kemampuan bank untuk beradaptasi terhadap perkembangan risiko yang terus berubah. Di samping itu, manajemen risiko memiliki peran penting dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa pengelolaan risiko yang efektif, bank akan lebih mudah menghadapi berbagai masalah, seperti kredit bermasalah, gangguan likuiditas, maupun risiko operasional yang dapat menimbulkan dampak besar. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat kinerja dan ketahanan bank dalam menghadapi berbagai ketidakpastian (Papers, n.d.). Hal ini semakin penting di tengah perkembangan ekonomi global dan digitalisasi yang meningkatkan kompleksitas risiko dalam dunia perbankan.

Pada dasarnya, risiko dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif. Salah satu pengertian yang sering digunakan menyatakan bahwa risiko adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam bidang investasi dan keuangan, risiko juga dipahami sebagai peluang terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang diperoleh (Wati et al., 2024).

Dalam konteks perbankan, risiko dapat muncul dari berbagai aktivitas, salah satunya adalah penyaluran kredit atau pembiayaan (Naili & Lahrichi, 2022). Kredit yang tidak dikelola secara optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah kondisi ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan bank. Permasalahan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor perbankan karena dapat memengaruhi profitabilitas, likuiditas, serta tingkat kesehatan bank secara menyeluruh (Triwahyuni et al., 2025). Tingginya tingkat kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan peran manajemen risiko yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani kredit macet secara tepat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih lanjut peran manajemen risiko dalam mencegah terjadinya kredit macet serta strategi yang dapat diterapkan bank dalam mengelola risiko tersebut. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, bank diharapkan mampu menjaga kualitas portofolio kredit, meningkatkan kinerja keuangan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.

Kajian Literatur

Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian akibat adanya perubahan. Dengan demikian, risiko mencerminkan adanya perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar terjadi. Unsur ketidakpastian tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko dalam berbagai aktivitas. Dalam dunia bisnis, risiko umumnya dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan maupun modal perusahaan. Pada dasarnya, ketidakpastian muncul karena keterbatasan manusia dalam memahami dan memprediksi suatu kondisi secara menyeluruh (Holton, 2004). Dengan demikian, ketidakpastian sering dipandang sebagai kondisi yang muncul akibat terbatasnya informasi atau pemahaman terhadap situasi yang sedang dihadapi. Dalam praktiknya, ketidakpastian yang dialami perusahaan tidak selalu menimbulkan kerugian, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memberikan peluang keuntungan.

Apabila ketidakpastian memberikan hasil yang menguntungkan, maka kondisi tersebut disebut sebagai peluang (*opportunity*). Sebaliknya, jika ketidakpastian menimbulkan dampak negatif atau kerugian, maka hal itu disebut sebagai risiko (*risk*). Dengan demikian, baik risiko maupun peluang sebenarnya berasal dari sumber yang sama, yaitu ketidakpastian, tetapi dibedakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung ketidakpastian dan dihadapi oleh individu maupun perusahaan, yang berpotensi menyebabkan kerugian. Risiko muncul karena adanya kemungkinan hasil yang berbeda dari harapan, sehingga memerlukan langkah antisipasi dan pengelolaan yang baik (Launa & Mudjiyanto, 2022).

Manajemen risiko memiliki berbagai definisi. Secara umum, manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang menyeluruh dalam mengelola berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, manajemen risiko juga diartikan sebagai proses yang sistematis dan logis untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai bentuk risiko yang mungkin muncul (Sholihah & Hidayat, n.d.). Dalam penerapannya, manajemen risiko mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh para profesional untuk menghadapi dan mengendalikan berbagai jenis risiko. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya sebatas konsep teoritis, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dalam merespons ketidakpastian yang terjadi. Secara lebih luas, manajemen risiko merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani berbagai masalah melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi. Konsep ini juga mencakup pengelolaan berbagai risiko yang muncul dalam kehidupan masyarakat, seperti kerugian terhadap harta, jiwa, keuangan, maupun usaha, yang ditinjau dari perspektif manajemen perusahaan.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang secara menyeluruh oleh organisasi untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi. Melalui penerapan sistem tersebut,

organisasi dapat lebih terstruktur dalam menghadapi berbagai potensi ketidakpastian yang muncul dalam aktivitasnya.

Selain itu, manajemen risiko juga dapat dipahami sebagai serangkaian proses dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko, terutama yang muncul dari aktivitas perbankan. Proses tersebut dilakukan secara sistematis agar setiap potensi risiko dapat dideteksi sejak dini dan ditangani secara tepat. Pada dasarnya, penerapan manajemen risiko memiliki tujuan utama untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko bisnis yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan diharapkan mampu tetap bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan maupun kondisi yang merugikan. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko secara efektif umumnya lebih siap dalam menghadapi masalah dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkannya. Hal ini disebabkan potensi risiko dapat dikenali lebih awal, sehingga langkah pencegahan dan antisipasi dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kredit dan Kredit Macet

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Pasal 1 angka 11) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta imbalan berupa bunga. Definisi ini menunjukkan bahwa istilah kredit lebih banyak digunakan dalam sistem perbankan konvensional (Nugraha & Lestari, 2023).

Menurut Supramono, kredit adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam yang terjadi antara bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam hubungan tersebut, bank memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dana yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pengembaliannya menjadi salah satu unsur penting dalam kredit, meskipun bersifat tidak berwujud dan sulit diukur secara pasti.

Kredit macet merupakan kondisi ketika pinjaman mengalami kendala dalam proses pelunasannya. Situasi ini dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan dari pihak debitur maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali peminjam. Sementara itu, menurut Veithzal Rivai, kredit macet menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, baik terkait pembayaran pokok pinjaman, bunga, maupun biaya lain yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah kondisi pinjaman yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian karena adanya hambatan, baik yang berasal dari faktor internal, seperti kelalaian atau kesengajaan debitur, maupun faktor eksternal yang berada di luar kemampuan debitur untuk mengendalikannya.

Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan

Terdapat delapan jenis risiko utama yang harus diperhatikan dan dikelola oleh bank umum.

Pertama, risiko kredit merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Dalam kerangka Basel II, pengukuran risiko kredit dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Standardized Approach yang menggunakan penilaian pihak eksternal, serta Internal Rating Based (IRB) yang memungkinkan bank menilai sendiri parameter seperti kemungkinan gagal bayar (probability of default), tingkat kerugian (loss given default), dan tingkat pemulihan (recovery rate) sesuai dengan karakteristik portofolio kreditnya (Setiastiningsih et al., 2016).

Kedua, risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar terhadap posisi keuangan bank, baik pada neraca maupun transaksi administratif termasuk derivatif. Risiko ini biasanya diukur menggunakan metode Value at Risk (VaR), yaitu pendekatan statistik untuk memperkirakan potensi kerugian berdasarkan pergerakan harga dan volatilitas historis. Risiko pasar terjadi karena fluktuasi suku bunga, nilai tukar, maupun harga aset seperti saham dan komoditas. Risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko spesifik yang berkaitan dengan perubahan harga suatu instrumen tertentu, dan risiko umum yang dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan.

Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik dari arus kas maupun aset likuid yang dimiliki, tanpa mengganggu operasionalnya. Risiko ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko likuiditas aset (ketika aset sulit dijual pada harga wajar karena kondisi pasar) dan risiko likuiditas pendanaan (ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu).

Keempat, risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank. Pengelolaan risiko ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat gangguan dalam operasional sehari-hari (Budianto, 2023).

Kelima, risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat permasalahan hukum atau kelemahan aspek yuridis, seperti adanya gugatan, tidak memadainya dasar hukum, atau ketidaksempurnaan dalam kontrak. Risiko ini juga dapat terjadi apabila bank tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Keenam, risiko reputasi adalah risiko yang berkaitan dengan menurunnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan akibat persepsi negatif terhadap bank. Oleh karena itu, pengelolaan risiko ini penting untuk menjaga citra dan kepercayaan publik (Wahyu & Budianto, 2022).

Ketujuh, risiko stratejik adalah risiko yang muncul akibat kesalahan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta ketidakmampuan bank dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Manajemen risiko ini bertujuan untuk

memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil dapat meminimalkan potensi dampak negatif.

Kedelapan, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari sanksi maupun kerugian lainnya (Adeniran et al., 2024).

Pembahasan

Peran Manajemen Risiko

Peran dalam Tahap Pencegahan (Preventif)

Peran utama manajemen risiko pada tahap awal adalah mencegah terjadinya kredit macet sebelum pembiayaan disalurkan. Upaya ini dilakukan melalui proses analisis kredit yang teliti dan menyeluruh. Dalam praktiknya, bank biasanya menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) untuk menilai kelayakan calon debitur, sehingga kredit hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan serta kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Melalui analisis yang baik, potensi risiko dapat ditekan sejak awal.

Selain itu, manajemen risiko juga berperan dalam memastikan adanya diversifikasi penyaluran kredit dan penetapan batas risiko tertentu. Dengan demikian, bank tidak hanya menyalurkan pembiayaan pada satu sektor atau satu nasabah saja, sehingga risiko dapat tersebar dan dampaknya tidak terlalu besar apabila salah satu sektor mengalami penurunan (Jumarni & Sariyani, 2021).

Peran dalam Deteksi Dini (Early Warning System)

Manajemen risiko juga berperan penting dalam mendeteksi gejala awal munculnya kredit bermasalah melalui penerapan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Sistem ini dibuat untuk memantau secara berkala pola pembayaran nasabah, kondisi usaha yang dijalankan, serta perubahan situasi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya sistem tersebut, bank dapat mengambil langkah pencegahan lebih cepat sebelum kredit berkembang menjadi kredit macet. Beberapa indikator yang biasanya diperhatikan meliputi keterlambatan pembayaran angsuran, menurunnya pendapatan usaha, hingga perubahan kondisi industri. Apabila tanda-tanda tersebut mulai muncul, bank dapat segera melakukan tindakan seperti memberikan peringatan, melakukan pembinaan, maupun meninjau kembali kondisi keuangan nasabah (Febriyanti, 2020).

Peran dalam Pengendalian dan Mitigasi Risiko

Selain berfungsi dalam pencegahan dan pendeteksian, manajemen risiko juga memiliki peran penting dalam mengendalikan serta mengurangi dampak kredit macet agar tidak mengganggu stabilitas keuangan bank. Salah satu upaya yang dilakukan ialah membentuk cadangan kerugian, seperti CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai), yang digunakan untuk menutup potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Dengan

adanya cadangan tersebut, bank tetap dapat menjaga kondisi keuangannya meskipun menghadapi risiko gagal bayar.

Selain itu, bank juga dapat menggunakan asuransi kredit sebagai bentuk pengalihan sebagian risiko kepada pihak ketiga. Dalam situasi tertentu, kredit yang sudah tidak dapat ditagih akan dilakukan penghapusbukuan (*write-off*), walaupun secara administratif tetap dicatat dan proses penagihannya masih terus dilakukan. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Perpetua & Freedom, n.d.).

Peran dalam Evaluasi dan Perbaikan Sistem

Setelah kredit macet terjadi, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada penanganannya, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang telah dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk menemukan penyebab utama munculnya kredit bermasalah, baik yang berasal dari kelemahan analisis internal, kurang efektifnya pengawasan, maupun faktor eksternal seperti ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kebijakan dan sistem manajemen risiko di masa mendatang. Perbaikan dapat dilakukan melalui pengetatan standar analisis kredit, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembaruan metode penilaian risiko agar lebih akurat. Dengan adanya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, bank diharapkan mampu mencegah terulangnya kesalahan serupa dan meningkatkan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (Al Rasyid, 2025).

Strategi Penanganan

Dalam menghadapi kredit bermasalah, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan strategi penanganan yang tepat agar potensi kerugian dapat diminimalkan. Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab utama terjadinya kredit macet, baik yang berasal dari faktor internal, seperti kesalahan pengelolaan usaha debitur, maupun faktor eksternal, seperti memburuknya kondisi ekonomi. Setelah itu, bank akan melakukan pendekatan kepada nasabah untuk menilai tingkat itikad baik serta kemampuan mereka dalam melanjutkan pembayaran kewajiban. Proses ini penting sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang paling sesuai dengan kondisi debitur.

Apabila nasabah masih bersikap kooperatif dan memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangannya, maka bank umumnya akan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang pembayaran agar lebih ringan), *reconditioning* (perubahan syarat kredit, misalnya penurunan bunga atau penghapusan denda), dan *restructuring* (perubahan menyeluruh terhadap skema pembiayaan). Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali kewajiban debitur dengan kondisi keuangan terkini agar kredit tetap dapat berjalan dan tidak semakin memburuk. Selain itu, langkah tersebut juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak bank dan nasabah (Epriliyana et al., 2024).

Namun, apabila upaya restrukturisasi tidak menghasilkan perbaikan yang optimal atau nasabah tidak menunjukkan itikad baik, maka bank akan melanjutkan ke tahap penanganan berikutnya. Tahap ini mencakup proses penagihan secara intensif yang dilakukan secara bertahap, mulai dari komunikasi melalui telepon, pengiriman surat peringatan, hingga kunjungan langsung ke tempat debitur. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik sekaligus mendorong nasabah agar segera memenuhi kewajibannya.

Apabila langkah persuasif tersebut masih belum memberikan hasil, bank dapat mengambil tindakan yang lebih tegas, seperti melakukan eksekusi terhadap jaminan atau agunan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Agunan tersebut kemudian dijual untuk menutupi sisa kewajiban debitur. Dalam kondisi tertentu, ketika kredit benar-benar tidak dapat ditagih, bank dapat melakukan penghapusbukuan (*write-off*) guna menjaga kualitas laporan keuangan tetap sehat. Meski demikian, secara administratif proses penagihan tetap dapat dilanjutkan Melalui pendekatan yang sistematis, bertahap, dan terukur tersebut, manajemen risiko berupaya memastikan bahwa dampak negatif dari kredit macet dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan (Leony et al., 2024).

Dampak Kredit Macet

Kredit macet memberikan dampak yang cukup besar terhadap bank, terutama pada aspek kinerja keuangan. Ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, arus pendapatan bank yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga akan terganggu. Sementara itu, bank tetap harus menanggung berbagai biaya operasional, seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan pengeluaran lainnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan laba, bahkan menimbulkan kerugian apabila jumlah kredit bermasalah cukup besar dan tidak segera ditangani. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kredit macet, maka semakin besar pula tekanan terhadap profitabilitas bank.

Selain itu, meningkatnya kredit bermasalah juga mengharuskan bank membentuk cadangan kerugian atau CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Pembentukan cadangan ini secara langsung akan mengurangi keuntungan bank karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menutup potensi kerugian akibat kredit yang tidak tertagih. Akibatnya, kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usaha, seperti penyaluran kredit baru maupun investasi lainnya, menjadi lebih terbatas. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, kesehatan keuangan bank dapat semakin menurun dan berpotensi mengganggu stabilitas operasionalnya

Dari aspek likuiditas, kredit macet juga menimbulkan dampak yang cukup serius. Dana yang seharusnya kembali kepada bank justru tertahan di pihak debitur, sehingga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun menyalurkan pembiayaan baru menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menghambat fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif. Apabila fungsi tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bank, tetapi juga oleh perekonomian secara umum, seperti terhambatnya pertumbuhan usaha dan investasi.

Selain memengaruhi aspek keuangan, kredit macet juga berdampak pada aspek non-keuangan, terutama reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tingginya rasio kredit bermasalah dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap kinerja bank, sehingga masyarakat menjadi ragu untuk menyimpan dana atau melakukan transaksi. Dalam kondisi yang lebih parah, situasi ini bahkan dapat memicu krisis kepercayaan yang menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (rush). Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menjaga citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. (Sari et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kredit macet di perbankan. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap pencegahan, deteksi dini, pengendalian, hingga evaluasi. Pada tahap preventif, bank melakukan analisis kredit secara ketat menggunakan prinsip kehati-hatian seperti 5C untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang layak. Selain itu, diversifikasi portofolio kredit juga menjadi strategi penting untuk menghindari konsentrasi risiko yang berlebihan pada sektor atau pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam tahap deteksi dini, manajemen risiko berperan melalui penerapan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang mampu mengidentifikasi gejala awal kredit bermasalah. Dengan adanya sistem ini, bank dapat segera mengambil langkah antisipatif sebelum risiko berkembang menjadi kredit macet. Apabila kredit bermasalah tetap terjadi, maka bank melakukan pengendalian dan mitigasi risiko melalui berbagai cara, seperti pembentukan cadangan kerugian (CKPN), restrukturisasi kredit, hingga penghapusbukuan (write-off) apabila diperlukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank agar tetap sehat dan terkendali.

Selain itu, manajemen risiko juga berperan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kredit macet, baik yang berasal dari kelemahan internal maupun faktor eksternal. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur kredit di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya mampu meminimalkan dampak kredit macet, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kinerja bank secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bank perlu terus meningkatkan kualitas analisis kredit dengan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta memanfaatkan teknologi dalam proses penilaian risiko agar hasil analisis lebih akurat dan objektif. Kedua, penguatan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bank dapat mendeteksi potensi kredit bermasalah sejak tahap awal. Ketiga, bank sebaiknya meningkatkan kualitas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah, sehingga

hubungan antara bank dan debitur tetap terjaga serta potensi gagal bayar dapat diminimalkan. Keempat, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko agar mampu menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks. Terakhir, bank juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kredit yang diterapkan, sehingga dapat terus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adeniran, I. A., Abhulimen, A. O., Obiki-Osafiele, A. N., Osundare, O. S., Agu, E. E., & Efunniyi, C. P. (2024). Strategic risk management in financial institutions: Ensuring robust regulatory compliance. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(8), 1582–1596.
- Al Rasyid, D. (2025). Analisis strategi penyelesaian kredit bermasalah di KC PD BPR Artha Galunggung Cabang Manonjaya. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 21–30.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik VosViewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <http://repository.uin-malang.ac.id/17264/>
- Epriliyana, N. N., Salsabila, A. P., & Tohari, N. (2024). Identifikasi, Penanganan, dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat. *ACCOUNT (Journal of Accounting and Finance)*, 2(2), 146–153.
- Febriyanti, N. (2020). Implementasi Early Warnings System (EWS) dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) di Perbankan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 124–154.
- Holton, G. A. (2004). Defining risk. *Financial Analysts Journal*, 60(6), 19–25.
- Jumarni, J., & Sariani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt Asâ€™™ Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52.
- Katuka, B., Mudzingiri, C., & Vengesai, E. (2023). The effects of non-performing loans on bank stability and economic performance in Zimbabwe.
- Launa, L., & Mudjiyanto, B. (2022). Membincang Risiko dan Ketidakpastian (Sebuah Penajakan Konseptual Studi Risiko Politik). *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 3(2).
- Leony, L., Satriawan, B., & Dewi, N. P. (2024). Analisis Penanganan Kredit Macet dalam Upaya Mengurangi Tingginya Non Performance Loan (Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sekupang). *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(2).
- Naili, M., & Lahrichi, Y. (2022). Banks' credit risk, systematic determinants and specific factors: Recent evidence from emerging markets. *Heliyon*, 8(2).
- Nugraha, D. A., & Lestari, M. (2023). Analisis Kredit Perbankan Studi Kasus Pada 10 Bank Terbesar di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 11–22.
- Papers, C. F. (n.d.). Seminar Nasional dan Call For Papers.

- Perpetua, E. C., & Freedom, K. I. (n.d.). Risk Management Strategies For Microfinance Banks In Nigeria: A Credit Risk Focus.
- Sari, S. P., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2021). Dampak Risiko Kredit, Suku Bunga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 185–190.
- Setiastiningsih, A., Muharam, H., & Mawardiy, W. (2016). Analisis Perbandingan Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Creditris dan Pendekatan Standar (Studi pada Kredit Usaha Mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBDC Semarang Tahun 2013-2014). Diponegoro University.
- Sholihah, M., & Hidayat, R. (n.d.). Analisis dan Pengelolaan Risiko Pada Proses Produksi Panel Listrik Menggunakan Pendekatan Failure Mode dnd Effects Analysis dan Fault Tree Analysis. *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 20(2), 155–167.
- Sunaendy, N., & Fadhilah, L. (2018). *Pembiayaan Bank Syariah*. University Library of Munich, Germany.
- Syariah, P., & Kota, D. I. (n.d.). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan. 10(1), 213–238.
- Triwahyuni, I., Harahap, B., & Sandra, E. (2025). Pengaruh Kredit Macet Likuiditas dan ROA terhadap Kinerja Keuangan BPR Tahun 2019-2023. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, 2(4), 204–217.
- Wahyu, E. K. A., & Budianto, H. (2022). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. <https://repository.uin-malang.ac.id/15319/1/15319.pdf>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>